



21

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: 829/J27/KP/2007**

**TENTANG
KAIDAH, NORMA, DAN TATA-TERTIB KEHIDUPAN
TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PENDIDIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan tenaga kependidikan dan pendidik yang bermutu dan berwibawa perlu adanya ketentuan yang dapat menjamin berlangsungnya penunaian tugas pengabdianya;
b. bahwa untuk mencapai hal tersebut perlu disusun kaidah, norma, dan tata-tertib kehidupan tenaga kependidikan dan pendidik yang diatur dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat:** : 1. Undang-undang Nomor: 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dan Swasta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 14/M/2007 Tentang Pengangkatan Prof. Dr. dr. H. Much. Syamsulhadi. Sp.KJ sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, masa jabatan 2007-2011.
10. Ketetapan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 45/J27/KP/2001 tentang Kode Etik Dosen;
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** : 1. Surat Tugas Rektor/Ketua Senat Nomor: 157/J27/Senat/2007 tanggal 1 Mei 2007 tentang Panitia Ad Hoc Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Kaidah, Norma, dan Tata Tertib Warga Kampus.
2. Pertimbangan/persetujuan Senat Universitas Sebelas Maret pada tanggal 25 Oktober 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Kaidah, Norma, dan Tata-tertib Kehidupan Tenaga Kependidikan dan Pendidik di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Surakarta sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret;
2. Rektor adalah Rektor Universitas;
3. Fakultas adalah fakultas-fakultas yang ada di Universitas Sebelas Maret;
4. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Pembantu Dekan;
5. Kaidah adalah rumusan asas-asas yang menjadi hukum;
6. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga, kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, aturan, dan kendalian tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima;
7. Tata tertib adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan;
8. Larangan adalah hal-hal yang tidak diperkenankan dikerjakan oleh tenaga kependidikan dan pendidik mengenai hal-hal yang dapat mengganggu ketenteraman baik tingkat jurusan, bagian maupun program studi bagian yang ada di universitas;
9. Pelanggaran adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib ini;
10. Sanksi adalah tindakan yang perlu dikenakan kepada tenaga kependidikan dan pendidik yang ternyata terbukti telah melakukan pelanggaran;
11. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol seperti diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI;
12. Narkotika adalah bahan yang didefinisikan sebagai narkotika dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
13. Psicotropika adalah bahan yang didefinisikan sebagai psicotropika dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;
14. Perjudian adalah permainan yang menggunakan alat bantu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk digunakan sebagai media taruhan dengan uang atau dengan barang lainnya yang berharga;
15. Senjata adalah segala jenis alat yang dapat membahayakan atau mematikan jika digunakan, seperti diatur dalam undang-undang;
16. Bahan Peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena sesuatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan tinggi, termasuk di dalamnya adalah bahan peledak yang digunakan baik untuk keperluan industri maupun militer;
17. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
18. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
19. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2 Hak

Tenaga kependidikan berhak:

1. menerima penghasilan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. mendapat perlakuan yang adil dan layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. ikut serta di dalam organisasi-organisasi yang tidak terlarang dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. mendapat informasi secukupnya mengenai hal yang menyangkut tugas dan kewajiban;
5. memberikan usul, saran, dan pendapat demi kemajuan universitas dalam mencapai tujuannya.

Pasal 3 Kewajiban

- (1) Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kependidikan wajib:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum, sumpah pegawai negeri sipil, dan sumpah jabatan;
 - b. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - c. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - d. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
 - e. melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - f. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - g. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - h. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - i. menjunjung tinggi peraturan, perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika;
 - j. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
 - k. menjunjung tinggi tata susila;
 - l. menjunjung tinggi sifat universitas dan sifat objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran;
 - m. menjunjung tinggi sifat beradab dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan guna peradaban, kemanfaatan, dan kebahagiaan manusia;
- (2) Dosen wajib:
 - a. menjunjung tinggi kebebasan akademik untuk memelihara ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan, penyebarluasan ilmu secara bertanggung jawab dengan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan yaitu:
 - 1) kejujuran, berwawasan, dan cara berpikir ilmiah, dan
 - 2) menghargai penemuan dan pendapat akademik lain

- b. menjunjung tinggi kebebasan akademik untuk menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk antara lain: ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lain sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan;
 - c. menjunjung tinggi maksud dan tujuan penyelenggaraan universitas;
 - d. melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, pembinaan karir akademik profesi dosen, dan kegiatan pelayanan administrasi;
 - e. menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan universitas antara lain:
 - 1) dalam bentuk tugas sosial;
 - 2) memelihara dan mengembangkan tata nilai kemasyarakatan dan kebudayaan.
 - f. mengutamakan tugas di lembaga sendiri daripada di lembaga lain, pemerintah, dan atau politik;
 - g. memelihara serta menumbuhkembangkan masyarakat akademik;
 - h. menghayati penyelenggaraan Universitas berdasarkan Statuta Universitas;
 - i. memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik;
 - j. menjaga hubungan baik antardosen dan saling menghormati;
 - k. melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya dengan semangat profesional sebagai seorang pendidik;
 - l. memberikan layanan akademik dengan dedikasi, disiplin dan kearifan;
 - m. menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya kepentingan pribadi di dalam proses belajar-mengajar;
 - n. menghindari hal-hal atau perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pendidik yang professional.
- (3) Dalam kaitannya dengan kewajiban dosen terhadap tenaga kependidikan yang bukan pendidik, seorang pendidik wajib:
- a. memperlakukan tenaga kependidikan yang bukan pendidik sebagai mitra kerja;
 - b. menjaga hubungan baik antara pendidik dan tenaga kependidikan yang bukan pendidik.
- (4) Dalam kaitannya dengan kewajiban dosen terhadap keluarga dan diri sendiri, seorang dosen wajib:
- a. menjaga kelestarian keutuhan keluarga, kehormatan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya dalam masyarakat;
 - b. selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik serta profesinya.
- (5) Dalam kaitannya dengan kewajiban dosen terhadap masyarakat, seorang dosen wajib:
- a. memberikan keteladanan dalam cara berpikir, bersikap dan berperilaku;
 - b. peka terhadap permasalahan yang timbul dan mengambil sikap dan atau memberikan motivasi untuk mengatasinya.
- (6) Dalam kaitannya dengan kewajiban dosen terhadap pelaksanaan kode etik, seorang dosen wajib mengindahkan, melaksanakan, serta menaati peraturan Kode Etik yang berlaku.
- (7) Dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sebagai pegawai negeri sipil tenaga kependidikan dan dosen:
- a. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
 - b. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

BAB III LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 4 Larangan

Tenaga Kependidikan dan pendidik dilarang:

1. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, pemerintah, Universitas dan diri-sendiri;
2. menyalahgunakan wewenangnya;
3. Pegawai atau bekerja untuk negara lain tanpa izin Pemerintah;
4. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah;
5. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan dan orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan diri-pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
6. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan, jabatan, atau secara kebetulan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
7. melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap atasan, sejawat, bawahan ataupun orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
8. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga yang patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
9. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan;
10. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya dan menyalah gunakan wewenangnya;
11. melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
12. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
13. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara; yang diketahui karena kedudukan pribadi, golongan, atau pihak lain;
14. bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah;
15. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
16. memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatannya tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan;
17. melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi maupun sambilan menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina golongan IV/a ke atas atau yang memangku jabatan eselon I;
18. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
19. menjadi istri kedua/ketiga/keempat bagi Pegawai Negeri Sipil wanita;
20. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang, surat berharga, dan dokumen milik Negara secara tidak sah;
21. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan sumpah/janji ketika menerima jabatannya;
22. melakukan kegiatan di dalam perusahaan dan atau sebagai pengusaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

23. memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan atau mengedarkan, serta membuat maupun mengkonsumsi minuman keras;
24. memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan atau mengedarkan, serta membuat ataupun mengkonsumsi narkotika atau psikotropika;
25. melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai perjudian;
26. dilarang membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan atau mengedarkan, serta menggunakan senjata tanpa ijin yang berwenang;
27. membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan atau mengedarkan, serta menggunakan bahan peledak tanpa ijin yang berwenang;
28. melakukan perbuatan asusila, pelecehan dan atau tindak kejahatan seksual, seperti:
 - a. perzinaan;
 - b. mengucapkan kata-kata tidak senonoh;
 - c. menyakiti seseorang secara seksual;
 - d. memperkosa dan melakukan perbuatan asusila lainnya.

Pasal 5 Sanksi

- (1) Tenaga kependidikan yang melanggar larangan seperti tersebut pada Pasal 5 dapat dikenakan sanksi disiplin maupun sanksi yuridis;
- (2) Sanksi dapat berupa: (a) teguran lisan, (b) teguran tertulis, (c) penundaan kenaikan pangkat dan jabatan dosen, (d) penurunan pangkat dan jabatan akademik, (e) pemberhentian dengan hormat, atau (f) pemberhentian tidak dengan hormat. Semuanya dengan selalu mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Tenaga Kependidikan yang terkena sanksi dapat membela diri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Apabila sanksi yang akan dijatuhkan merupakan usulan pemberhentian, Rektor wajib berkonsultasi dengan Senat Universitas.

BAB IV PENGHARGAAN

Pasal 6


- (1) Tenaga Kependidikan yang berprestasi luar biasa baik di dalam bidangnya atau di luar bidangnya, baik di dalam lingkungan kampus maupun di dalam masyarakat, dapat diberi penghargaan dari universitas
- (2) Sebelum memberikan penghargaan tersebut dalam ayat (1) Rektor meminta pertimbangan Senat Universitas.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : 29 Desember 2007
Rektor


Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr. Sp.KJ (K)
NIP. 130 543 952